



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO
KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO
Kel. Molosifat U Kec. Sipatana Kota Gorontalo Telp. (0435) 821496 Fax. (0435) 822022

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO
NOMOR : KEP-5E/P.1.10/Cr.3/05/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO
TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Tahun 2023.

Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Tahun 2023.

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 20 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO,



EDY HARTOYO, S.H.,M.Hum.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19720728 199603 1 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO
NOMOR : KEP-5E/P.5.10/Cr.3/05/2024
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI
KOTA GORONTALO TAHUN 2023.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	EDY HARTOYO, S.H.,M.HUM. (Kepala Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo)	Ketua
2.	ASYANI MUSLIM,SH.MH (Kepala Sub Bagian Pembinaan)	Sekretaris
3.	DARSIYAH USMAN HUSNAN.SH (Analisis Pengelolaan Keuangan dan Belanja Negara)	Anggota
4.	NOVITA DJAFAR, SH (Fungsional Pranata Komputer Pertama)	Anggota
5.	UMIRA LIMONU. (Kaur Tata Usaha, Perpustakaan dan Daskrimti)	Anggota
6.	ADE FEBRIANI SALUWA.A.Md. (Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris)	Anggota
7.	FEBRIYANTI LAIYA, SH. (Pengelola Gaji)	Anggota
8.	RATU INTAN SARI, S.Kom. (Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama)	Anggota
9.	HARRY YOHANES DELVIN SINAGA, A.Md.Ak (Petugas Barang Bukti)	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO,



EDY HARTOYO, S.H.,M.Hum.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19720728 199603 1 001

